

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 berisi mengenai tujuan Pemerintah Negara Indonesia diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum maka negara harus dapat melaksanakan tercapainya kesejahteraan umum tersebut dengan berperan aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai dan menciptakan kesejahteraan rakyat diperlukan pendanaan yang diambil dari rakyat melalui pajak. Pajak memiliki posisi yang penting untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta penopang terbesar Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia tahun 2020 pendapatan negara diproyeksikan 2.233,2 trilyun, total belanja 2.540,4 trilyun dengan proyeksi penerimaan dari pajak sebesar 1.865 trilyun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 366 trilyun dan hibah 4,9

trilyun.<sup>1</sup> Pemerintah tentu berharap tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dapat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan pendapatan dari sektor perpajakan ini diharapkan dapat menyumbang 65% pendapatan negara dalam kerangka APBN.<sup>2</sup>

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam 7 sektor yaitu :<sup>3</sup>

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Penjualan atas Barang mewah
4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Pajak Ekspor
6. Pajak Perdagangan Internasional
7. Bea masuk dan Cukai.

Fungsi pajak di negara berkembang seperti Indonesia menurut Ma'rie Muhammad adalah:<sup>4</sup>

1. Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara;
2. Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi;
3. Pajak merupakan alat redistribusi.

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia](http://www.wikipedia), *APBN Negara Indonesia 2020*, diakses tanggal 13 Januari 2021.

<sup>2</sup> Rachmat Soemitro, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT.Eresco, Bandung, hal 22.

<sup>3</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Sumber Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara*, diakses tanggal 13 Januari 2021.

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, hal.16.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat baik rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.<sup>5</sup>

Pajak merupakan iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan (daya pikulnya) masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan pembayaran pajak tidak menerima imbalan/kontribusi yang dapat secara langsung dihubungkan dengan pajak yang dibayarnya.<sup>6</sup>

Bahwa alasan filosofis mengapa diperlukan pajak yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dasar hukum mengenai pajak diatur Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”<sup>7</sup>

Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum yang berbentuk peraturan perpajakan. Aturan hukum di bidang perpajakan yang dibuat oleh negara berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana akhirnya melahirkan hukum pajak nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Erly Suandy, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hal.7.

<sup>6</sup> Diaz Priantara, 2010, *Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak*, Djambatan, Jakarta, hal.1.

<sup>7</sup> Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pajak dan Restribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal.13.

Hukum pajak nasional diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Tujuan hukum pajak tidak hanya mencari kesalahan atau pemidanaan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana pajak tetapi tujuan hukum pajak lebih fokus kepada mewujudkan tingkat kepatuhan masyarakat selaku wajib pajak sehingga penerimaan negara di bidang perpajakan dapat terpenuhi. Hukum pajak memberikan legitimasi untuk meningkatkan negara dari sektor pajak.<sup>9</sup>

Ancaman pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya akhir (*ultimum remedium*) dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan target penerimaan pajak.

Hukum pajak sebenarnya masuk ranah hukum administrasi namun agar hukum pajak tersebut memiliki daya paksa dan dipatuhi oleh subjek hukum yang diaturnya, maka pada peraturan perundang-undangan diberi sanksi pidana (*penal sanction*) baik berupa denda maupun pidana penjara, intinya sifat memaksa dalam pajak, dapat dilihat dengan diaturnya berbagai norma yang mengatur tentang tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Ade Kusuma, Umar Maruf, *Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak di Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jateng I*, Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa, April 2019.

perpajakan dengan tujuan agar hukum pajak memiliki daya paksa sehingga masyarakat mematuhi.<sup>10</sup>

Permasalahan ketidakpatuhan oleh wajib pajak dapat menimbulkan adanya sengketa pajak dan atau pidana pajak. Sengketa pajak adalah sengketa antara pembayaran pajak (wajib pajak-pusat/daerah, wajib bea dan wajib cukai) dengan pejabat yang menetapkan pajak karena adanya surat keputusan dari pejabat pajak. Karenanya penyelesaiannya sengketa pajak termasuk dalam lingkungan tata usaha negara. Adapaun pidana pajak adalah perbuatan setiap orang yang dalam melaksanakan undang-undang perpajakan yang menimbulkan kerugian negara (pajak/bea-cukai/pajak daerah) yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>11</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat tersebut.<sup>12</sup> Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum.<sup>13</sup>

Bahwa tindak pidana pajak yang berwenang mengadili adalah pengadilan negeri dimana tempat kejadian perkara (*locus delicti*) terjadi dalam hal ini penulis akan melakukan kajian terhadap tindak pidana pajak yang terjadi di

---

<sup>10</sup> Timbo Mangaranap Sirait, 2019, *Hukum Pidana Pajak Indonesia (Materiil dan Formil)*, Depublish, Yogyakarta, hal 15.

<sup>11</sup> Bustamar Ayza, 2018, *Hukum Pajak Indonesia, Prenamedia Group (Divisi Kencana)*, Jakarta, hal. 210.

<sup>12</sup> Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hal.37

<sup>13</sup> Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 39.

wilayah hukum kota Semarang sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk mengadilinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Proses Penuntutan Tindak Pidana Pajak di Pengadilan Negeri Semarang”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang ? -----
2. Bagaimana pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang ? -----
3. Bagaimana peran atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak? -----
4. Apakah hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang ? -----

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas,<sup>14</sup> dalam hal ini penulis akan menyampaikan tujuan penelitian yaitu;

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.109

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran atau kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan untuk penegak hukum dan masyarakat umum.

#### **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Definisi Penuntutan

- a. Prapenuntutan

Pasal 14 huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penuntut Umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Sebagaimana bunyi pasal tersebut, pada tahap ini Penuntut Umum memiliki peranan penting dalam penyempurnaan hasil penyidikan melalui petunjuk yang diberikan kepada penyidik, setelah petunjuk tersebut dipenuhi dan Penuntut Umum telah berpendapat berkas perkara telah dinyatakan lengkap maka penyidik wajib segera melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum

#### b. Penuntutan

Pasal 1 ayat 7 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

#### 2. Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran adalah “Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan



kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan dengan kata lain peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

Jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 ayat 6a UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 ayat 6b UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).

### 3. Definisi Tindak Pidana Pajak

Beberapa pandangan mengenai arti dari tindak pidana, yaitu<sup>17</sup>

- a. Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Pengertian peran, internet, diakses 18 Januari 2021.

<sup>16</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1272

<sup>17</sup> Said Sampara dan Insan Anshari, 2012, *Tindak Pidana Perpajakan (Suatu Kajian Yuridis Normatif)*, Bp.Cipta Karya, Jakarta, hal.11-12

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

b. Menurut EY.Kanter dan SR.Sianturi menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

c. Erdianto Effendi mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana karena merupakan pelanggaran dan kejahatan menurut undang-undang perpajakan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh wajib pajak, fiskus pajak dan pihak ketiga yang mampu bertanggung jawab.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 12

4. Pasal tentang tindak pidana pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP);
5. Perubahan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 8 diubah
  2. Ketentuan Pasal 9 diubah
  3. Ketentuan Pasal 11 diubah
  4. Ketentuan Pasal 13 diubah
  5. Pasal 13A dihapus
  6. Ketentuan Pasal 14 diubah
  7. Ketentuan Pasal 15 diubah
  8. Ketentuan Pasal 17B diubah
  9. Ketentuan Pasal 19 diubah
  10. Pasal 27A dihapus

11. Di antara Pasal 27 A dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu

Pasal 27B

12. Ketentuan Pasal 38 diubah

13. Ketentuan Pasal 44B diubah

#### 6. Pajak dalam Persektif Islam.

Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif), seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu diperlukan adanya tentara/polisi/pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan, dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.

Jika sumber utama seperti zakat, *ghanimah* (rampasan perang) tidak mencukupi maka Ulil Amri dapat menetapkan pajak (*dharibah*) sebagai pendapatan tambahan dan dipungut hanya dalam keadaan terjadinya kekosongan atau kekurangan *Baitul Mal* (kas negara).

Meskipun pajak diperbolehkan oleh ulama, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan rambu *syariah*. Jika tidak maka pajak akan keluar dari jalurnya sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat, serta menjadi alat penindas dari penguasa kepada rakyat.

## F. KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

1. **Teori Pemidanaan** yang dipergunakan, adalah :

**Teori Gabungan (*integratif*) yaitu:**

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat atau pembinaan pelaku tindak pidana sebagai dasar pembenaran dari suatu pidana.<sup>19</sup>

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>20</sup>

Menurut E. Utrecht, teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar, yaitu: <sup>21</sup>

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.
- 3) Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2012, *Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana*, PT.Raja Grafindo ,hal. 106

<sup>20</sup>Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 107

<sup>21</sup>E.Utrecht, 2002, *Hukum Pidana I*, PT. Penerbitan Universitas, Jakarta, hlm 185

## 2. Teori Bekerjanya Sistem Hukum atau Efektifitas Hukum;

Mengacu pada berlakunya sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, terdapat tiga faktor utama, yakni: *substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum*, sebagaimana yang ia ungkapkan: “...that the enactment of a legal system is determined by three aspects, namely the substantive law, legal structures, and legal cultures that grow and thrive in the community concerned”.

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu;<sup>22</sup>

1. Komponen substansi yang berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang teratur .
2. Komponen yang disebut struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini

---

<sup>22</sup> Esmi Warassih, 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 63-64

dibedakan antara *internal legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyer* dan *judgeds*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.

3. Teori Pembuktian Pidana, yaitu ;<sup>23</sup>

**Teori Pembuktian berdasar Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*);** Teori ini menyatakan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Landasan Teori Pajak Menurut Syariah

Sumber pendapatan Baitul Mal dalam Khilafah Islam yang ditetapkan syariat sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Karena itu tidak perlu lagi ada kewajiban pajak. Namun ketika Baitul Mal tidak terdapat harta atau kurang, sementara sumbangan sukarela dari kaum muslim atas inisiatif mereka belum mencukupi, maka syariat menetapkan pembiayaan menjadi kewajiban seluruh kaum muslim.

Alasan Pajak diperbolehkan:<sup>24</sup>

1. Setelah zakat ditunaikan, baru kemudian pajak dipungut
2. Kewajiban pajak bukan karena harta, melainkan karena danya kebutuhan mendesak, sedangkan Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi.

---

<sup>23</sup> Doktorhukum.com , diakses tanggal 12 April 2021

<sup>24</sup> Gusfahmi, 2011, *Pajak menurut Syariah*, Rajawali Pers, hal. 172

3. Adanya beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah atas kaum muslim.
4. Hanya orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan.
5. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus, pajak bisa dihapuskan apabila Baitul Mal telah terisi kembali.

Asas Teori Wajib Zakat dan Pajak :<sup>25</sup>

### **Teori Pembelaan Antara Pribadi dan Masyarakat**

Di antara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang punya kewajiban menyerahkan sebagian hartanya, yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

Firman Allah :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhnya dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa (4) : 29)

## **G. METODE PENELITIAN**

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 173-176



Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk memberikan arah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>26</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian memerlukan metode yang tepat.<sup>27</sup> Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu metode pendekatan hukum yang melihat implementasi norma dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai proses penuntutan tindak pidana pajak. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.35

<sup>27</sup> Ronny Hanitoyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, hal.137

Undang-undang Nomor No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data:

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, misalnya observasi, wawancara, kuisioner dan sample. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari pihak Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Hakim Pengadilan Negeri Semarang melalui wawancara langsung berkaitan masalah yang sedang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui study kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari :

2.1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *traktat*, *yurisprudensi*.

2.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, contohnya buku-buku para sarjana, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal, makalah.

2.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan dokumen lainnya yang terkait.<sup>28</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Semarang yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penuntutan perkara tindak pidana pajak.
2. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.52

hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara *komprensif*.<sup>29</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana proses penuntutan tindak pidana pajak.

### H. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Salim, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo, Jakarta, hal.19

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penyusunan Tesis.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi Tinjauan Umum tentang Penuntutan yang terdiri dari Prapenuntutan dan Penuntutan, Tinjauan Umum tentang Peran atau Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Tinjauan Umum Tindak Pidana Pajak, Pasal tentang Tindak Pidana Pajak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP), Perubahan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat UU KUP) dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Tinjauan Umum Pajak dalam Persektif Islam.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu proses penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, Pelaksanaan pelacakan aset (*asset tracing*) milik terdakwa tindak pidana pajak dan Pelaksanaan penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang, Peran atau

Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan tindak pidana pajak, serta hambatan dan solusi dalam penuntutan tindak pidana pajak di Pengadilan Negeri Semarang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan Saran

